

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



A. Kesimpulan

Kota Bandung memiliki sebuah kawasan cagar budaya yang telah berdiri sejak sekitar 200 tahun lalu. Kawasan tersebut adalah kawasan cagar budaya Pecinan. Kawasan Cagar budaya Pecinan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata heritage dengan adanya bangunan-bangunan sejarah peninggalan jaman Kolonial-Belanda, seni budaya serta adat istiadat yang sampai kini masih dipertahankan. Pengembangan kawasan wisata heritage Pecinan bertujuan agar keberadaannya dapat tetap dilestarikan.

Untuk dapat mengembangkan kawasan cagar budaya Pecinan menjadi kawasan wisata Pecinan, masih terdapat kendala-kendala yang perlu diselesaikan. Kendala utama yang muncul di kawasan cagar budaya Pecinan berupa kendala fisik kondisi bangunan, lingkungan, kendala sosial, kendala infrastruktur dan kendala regulasi. Kendala-kendala ini perlu ditangani dengan seksama agar pengembangan kawasan wisata heritage Pecinan dapat berjalan dengan baik.

Dengan melihat kendala yang dihadapi kawasan cagar budaya Pecinan dalam upaya pengembangan menjadi kawasan wisata heritage, dapat diambil beberapa tindakan. Upaya pengembangan dapat difokuskan kepada peningkatan kondisi fisik Bangunan cagar budaya serta kawasan sekitarnya, baik dari segi infrastruktur maupun lingkungan alaminya, peningkatan SDM baik masyarakat

lokal maupun profesional, dan perbaikan regulasi serta aplikasi regulasi pada kenyataan. Dengan pengelolaan kendala yang baik diharapkan mampu membantu pengembangan Kawasan Wisata Heritage Pecinan secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan kawasan cagar budaya Pecinan sebagai kawasan wisata heritage di Kota Bandung, yaitu :

- 1) Memaksimalkan potensi wisata kawasan cagar budaya Pecinan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk lebih menghidupkan aura Pecinan dengan aktivitas seni dan budayanya.
- 2) Kepada instansi pemerintah terkait untuk membantu mengembangkan kawasan cagar budaya Pecinan dengan melaksanakan program-program yang telah disusun dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 921 tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Serta meningkatkan perbaikan infrastruktur kawasan dengan berpegang pada RTRW dan RDTRK yang telah disetujui.
- 3) Melakukan Program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan keahliannya.

- 4) Kepada pemerintah terkait untuk melakukan kerjasama dengan pengembang usaha kepariwisataan untuk membantu mengembangkan suatu program kegiatan wisata yang sesuai dengan kawasan cagar budaya Pecinan sebagai Kawasan Wisata Heritage.
- 5) Pemerintah memberikan berbagai bentuk kemudahan bagi infestor dalam regulasi untuk berinfestasi dibidang pariwisata, selama masih menjaga kelestarian kawasan cagar budaya Pecinan.
- 6) Melakukan promosi potensi kepariwisataan yang ada di kawasan cagar budaya Pecinan dengan menyelenggarakan berbagai event wisata dan promosi di media cetak & elektronik untuk meningkatkan *awareness* masyarakat umum tentang keberadaan Pecinan Bandung sebagai kawasan wisata *heritage*.

